

**EKSISTENSI BAHASA DALAM HUKUM NEGARA****Christina Purwanti**Fakultas Liberal Arts, Universitas Pelita Harapan  
christina.purwanti@uph.edu**Abstract**

The existence of language in law is very interesting to study. The use of language in the field of law both conceptually and in legal practice must be understood and understood more deeply. The language used through words, sentences, and texts always gives dynamic and flexible meanings to law, not limited to literal or grammatical meanings. In other words, the language used in the field of law changes in meaning according to the context, situation, and purpose of its users. The purpose of writing this journal is to describe the existence of language in law through qualitative methods with an interdisciplinary approach.

**Key Word:** *language, law, meaning, change of meaning.*

**Abstrak**

Eksistensi bahasa dalam hukum sangat menarik untuk dikaji. Penggunaan bahasa dalam bidang hukum baik secara konseptual ataupun yang terjadi di dalam praktik hukum harus dimengerti dan dipahami lebih mendalam. Bahasa yang digunakan melalui kata, kalimat, dan teks, selalu memberi makna secara dinamis dan lentur bagi hukum, tidak terbatas pada makna literal, harfiah, ataupun makna gramatikal. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan dalam bidang hukum mengalami perubahan makna sesuai dengan konteks, situasi, dan tujuan penggunaannya. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mendeskripsikan eksistensi bahasa dalam hukum melalui metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner.

**Kata Kunci:** bahasa, hukum, makna, perubahan makna

**A.PENDAHULUAN**

Bahasa dan hukum adalah dua hal yang selalu bersifat inheren. Pemahaman bahasa dalam bidang hukum selalu berkaitan langsung dengan pemaknaan hukum yang terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. Di sini dapat dilihat secara terbuka bagaimana bahasa digunakan

oleh praktisi hukum secara luas.<sup>1</sup> Perumusan bahasa dalam bidang hukum menjadi sangat menentukan makna hukum, dalam arti konsep hukum dan dalam praktik hukum itu sendiri. Bahasa hukum sangat tergantung pada konteks, situasi, dan suasana pengguna bahasa khususnya para praktisi hukum.

Makna bahasa dalam hukum mengalami perubahan secara asosiatif dan terjadi secara langsung dalam setiap praktik hukum yang terjadi. Perubahan makna ini dalam bentuk simbol dan tanda sehingga memperkuat makna hukum dalam setiap praktik hukum yang berlaku. Bahasa, khususnya sebagai diskursu atau wacana tidak pernah transparan. Makna bahasa selalu menyatu dengan berbagai distorsi yang disebabkan oleh rupa-rupa hal seperti kepicikan, karena bias lingkungan, karena pengaruh struktur kelas sosial dan zaman yang berbeda, atau karena tarik menarik kepentingan serta penggunaan paradigma yang berbeda.

Esistensi bahasa dalam hukum mengalami perubahan yang dinamis yang dapat menghadirkan gagasan mengenai objek dan bukan objek itu sendiri. Bahasa menjadikan gagasan hadir bukan dengan sebuah gambar melainkan dengan sebuah tanda yang menggantikan gagasan yang dimaksud. Dengan demikian, bahasa hukum dapat dimengerti hanya oleh orang yang mengetahui arti dan makna dari tanda tersebut atau kode tersebut yakni bahasa hukum. Eksistensi bahasa dalam hukum bersifat inheren dalam praktik hukum itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, penulis mencoba mengkaji secara lebih mendalam tentang eksistensi bahasa dalam hukum. Bagaimana eksistensi bahasa hukum itu sendiri yang termasuk di dalamnya sistem bahasa dan konsepsi hukum. Problem bahasa dan hukum tertulis seperti yang dijalankan oleh negara-negara dewasa ini. Bahasa dan persepsi hukum yang menampilkan sebuah pertunjukan moral berdasarkan makna kata dalam perspektif hukum yang akhirnya menjadi laras bahasa hukum. Kemudian dalam pembahasan ini pun dikaji secara mendalam tentang bahasa hukum yang berfokus pada bahasa sebagai kesadaran hukum, serta penyempitan, dan perluasan makna bahasa dalam hukum.

---

<sup>1</sup> Lihat: Distorsi bahasa di dalam hukum, Christina Purwanti: "Analisis Kritis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum," dalam Jurnal Hukum UPH, Law Review, Volume XIV, No. 3 Maret 2015. hlm.457.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Eksistensi Bahasa dalam Hukum, Sistem Bahasa dan Konsepsi Hukum.**

Eksistensi bahasa dalam hukum selalu menyiratkan banyak hal karena sangat tergantung pada penggunaan bahasa di dalam hukum itu sendiri. Eksistensi bahasa hukum pun dapat disebut sebagai norma yang memiliki ciri secara khusus.<sup>2</sup> Penggunaan bahasa hukum baik yang tertuang di dalam semua konsep maupun dalam teori hukum perlu dikaji lebih mendalam. Dalam setiap literatur atau pun praktik hukum yang terjadi di dalam sebuah problem hukum baik secara konseptual teoritis ataupun dalam praktik problem hukum konkrit sehari-hari, fokus utama yang menjadi kajian dan pemahaman utama adalah bahasa. Eksistensi bahasa menjadi sangat penting karena bisa menghadirkan gagasan dan dapat merumuskan bahasa hukum.<sup>3</sup> Dalam konteks seperti ini, individu hadir untuk menentukan posisinya di dalam aspek hukum karena pada saat yang sama posisi hukum sangat ditentukan dalam bahasa. Totalitas hukum ( baca: budaya hukum ) bisa diekspresikan dengan menjadikan bahasa sebagai paradigma utamanya.

Doktrin hukum dapat mengikat banyak orang untuk setia dan taat pada hukum karena perumusan bahasanya sangat sesuai dengan kondisi hukum yang berada di dalam sebuah wilayah. Unsur bahasa pun tidak terlepas dari unsur kekuasaan, apakah itu adalah kekuasaan politik; karena hukum, sebelum dirumuskan menjadi hukum yang mengikat seperti yang sosok hukum positif di negara kita; seluruh proses perumusan hukum yang bersangkutan adalah bersifat bahasa politik. Ketika hukum sudah hadir dalam bentuk aturan perundang-undangan yang diberlakukan, maka eksistensi bahasa berubah dari bahasa politik menjadi bahasa hukum; dan bahasa hukum inilah, bersifat mengikat dalam praktik hukum di mana praktik hukum ini bersifat universal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> R. Abdoel, Djamel., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1984. hlm. 3.

<sup>3</sup> Lihat Christina Purwanti: “ Analisis Kritis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum,” dalam *Jurnal Hukum UPH, Law Review*, Volume XIV, No. 3 Maret 2015. Op. cit., hlm.458.

<sup>4</sup> Bdk. Christina Purwanti: “ Analisis Kritis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum,” dalam *Jurnal Hukum UPH, Law Review*, Volume XIV, No. 3 Maret 2015. Ibid., hlm.451.

Sistem adalah suatu kesatuan atau kebulatan dari beberapa unsur yang bersifat fungsional yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem dapat dikatakan juga sebagai cara yang mempunyai mekanismenya terpola secara tetap dan bersifat otomatis. Suatu sistem juga berarti suatu pertautan kegiatan yang mekanismenya tetap dengan unsur-unsurnya satu bagian terus berfungsi dan mempengaruhi yang lain dan fungsinya tidak menyimpang dari porosnya. Sebagai contoh dalam ilmu hayat dikenal adanya dengan sistem peredaran darah, dalam ilmu alam dikenal adanya dengan sistem tata-surya. Dalam sistem ilmu pengetahuan hukum terlihat jelas dalam pembagian yang umum seperti yang disebut dogmatik hukum, sejarah hukum, ilmu hukum perbandingan, atau pun juga politik hukum, juga sosiologi hukum dan ilmu hukum yang umum ( Ensikl. Indonesia N-Z: 1257; Hilman Hadikusuma, 1980:7 ),<sup>5</sup> termasuk di dalamnya juga adalah antropologi hukum. Sedangkan sistem bahasa adalah rangkaian kata, yang membentuk kalimat-kalimat di dalam sebuah teks yang akhirnya bisa membentuk satu paragraf di mana di dalam setiap paragraf selalu mengandung satu tema pokok atau satu tema utama. Dengan demikian eksistensi bahasa dalam hukum merupakan sebuah sistem yang terpola menjadi bahasa hukum.<sup>6</sup>

Pola ideal yang dimaksud adalah pola budaya hukum, yang dikehendaki berlaku oleh masyarakat tertentu. Pola ideal itu merupakan pola dasar yang tercermin dari berbagai bentuk konsepsi, sebagai pandangan hidup, cita hidup, cita hukum, norma hukum dan perilaku, di mana antara yang satu dan yang lain secara fungsional saling bertautan sebagai suatu sistem hukum. Dalam ruang lingkup nasional misalnya pola ideal bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka pandangan hidup, cita hukum, norma hukum, perilaku, konsepsinya berporos pada

---

<sup>5</sup> H, Hilman Hadikusuma., *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung, Penmit Alumni 1986, hlm. 67.

<sup>6</sup> Dengan memperhatikan dua pengertian sistem itu, maka kita akan mencoba untuk menguraikan sistem hukum dalam antropologi, yaitu sistem hukum lokal atau sistem hukum pedesaan. Yang dimaksud sistem hukum di sini adalah suatu cara yang mekanismenya berpola pada hukum ideal yang tetap, dalam ruang lingkup yang terbatas pada masyarakat daerah ( desa) tertentu. Sistem hukum lokal itu menunjukkan mekanisme dari seperangkat fungsi dan peranan yang saling bertautan dalam proses hukum yang berkesinambungan dari suatu masyarakat. Proses hukum itu berjalan dari masa lampau, sekarang dan akan datang, dengan mengikuti perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi sistem hukum lokal itu terikat pada pola idealnya, yang pelaksanaan hukumnya mengikuti perkembangan zaman.

Pancasila, sehingga pandangan hidup dan tujuan hidup nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, dan untuk itu maka sistem hukumnya adalah sistem hukum Pancasila.

## **B.2. Bahasa dan Hukum Tertulis.**

Problem bahasa dan hukum tertulis, seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ( 1986: 178 ) yang dicatat oleh Eman Suparman,<sup>7</sup> bahwa hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Hukum modern memiliki ciri: ( 1). Bentuknya yang tertulis, (2). Berlaku untuk seluruh wilayah negara. (3). Sebagai instrumen yang secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Ketiga ciri hukum modern tersebut memang secara eksplisit melekat pada sistem hukum yang berasal dari Eropa daratan yang diwarisi Indonesia setelah merdeka. Karena itu, pertimbangan untuk memilih antara hukum yang tertulis ataukah hukum adat. Hukum yang bentuknya tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan dan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Dalam konteks ini, logika terapan atau *critical thinking* di dalam bahasa menjadi sangat penting.<sup>8</sup> Kemudian masalah uniformitas dalam keberlakuannya juga menjadi pertimbangan penting lainnya seiring dengan cita-cita pendirian negara bangsa ini dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Sementara itu apabila pilihan dijatuhkan pada hukum adat, di mana sebuah masyarakat yang setiap individu menjadi anggota di dalamnya dan juga sebagai sesama dalam sebuah masyarakat;<sup>9</sup> Hal ini dianggap akan selalu menuai sejumlah masalah di kemudian hari, karena keragaman hukum adat sebagai sistem hukum rakyat yang umumnya tidak terumus secara eksplisit. Di samping itu, sistem hukum adat keberlakuannya bersifat lokal yang beragam pada budaya yang berlainan termasuk di dalamnya bahasa. Kebanyakan ahli hukum yang bekerja pada pemerintah dan berpraktik

---

<sup>7</sup> Eman Suparman, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'ammarr Ramadhan ( Penyunting ), *Menggagas Hukum Progresif*, Semarang, Pustaka Pelajar, 2006. hlm. 85.

<sup>8</sup> Lihat Alec Fisher., *Critical Thniking An Introduction*, New York Cambridge, 2006, hlm. 1-3.

<sup>9</sup> Lihat pada bagian; "Masyarakat Kesukuan," dalam Roberto M. Unger., *Teori Hukum: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, Bandung, Nusamedia. 2010. hlm. 188.

swasta beranggapan bahwa<sup>10</sup> Indonesia sebagai sebuah negara modern, pada akhirnya harus menciptakan sistem hukum baru berdasarkan “Kitab Undang-Undang yang modern.

Dalam keseluruhan hukum tertulis selalu dirumuskan dengan bahasa yang sangat lugas dalam artian bahasa hukum yang mudah untuk dipahami dalam arti bahasa yang sesuai dengan masyarakat hukum yang berlaku. Bahasa hukum yang dirumuskan secara tepat dalam arti tepat maknanya, tepat nilainya dan tentu tepat tujuannya yakni tujuan yang berkaitan langsung dengan bahasa hukum.

### **B.3. Bahasa dan Persepsi Hukum**

Pemahaman bahasa dan persepsi hukum dapat terjadi dengan sebuah narasi sebagai berikut, seperti dicatat oleh Bustanul Arifin sebagai berikut:<sup>11</sup> Ada seorang hakim yang sangat terkenal yakni Oliver Wendel Holmes, seorang Hakim Agung Amerikat. Beliau berusia 70 tahun. Pada suatu ketika beliau menempuh perjalanan dengan menumpangi kereta api. Peristiwa perjalanan yang dialami oleh hakim agung ini adalah: Ketika kondektur datang menghampiri para penumpang untuk memeriksa karcis, ia menghampiri Oliver W. Holmes. Ia mengenali Oliver adalah seorang Hakim Agung yang terkenal di seluruh rakyat di Amerika Serikat. Sang Kondektur dengan rasa hormat berkata kepadanya: “*Your Honour*, tidak usah bersusah payah mencari karcis, Tuan, nanti kalau ketemu, kirimkan saja ke kantor Jawatan Kereta Api”. Oliver W. Holmes memandang kepada kondektur itu dan berkata: “*that is not the problem, young man. The problem is where am I going ?*” Sang Hakim Agung itu, tidak ada masalah. Untuk membayar denda, tidak menjadi masalah buat Hakim Agung tersebut. Sang Hakim Agung itu rupanya lupa ke mana dia akan pergi, sedangkan satu-satunya jalan untuk mengetahuinya adalah kalau karcisnya itu ditemukan.

Sebuah pertunjukan moral yang menakjubkan tentang anekdot dari cerita di atas. Sebuah simbol bahasa hukum dan bahasa dalam fakta sosial. Oliver W. Holmes adalah seorang

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 87.

<sup>11</sup> Bustanul Arifin, daalam, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu’ammar Ramadhan ( Penyunting ), *Menggagas Hukum Progresif*, Semarang, Pustaka Pelajar, 2006. hlm. 112-113.

Hakim Agung, dan seorang Hakim Agung adalah personifikasi dari ilmu hukum negaranya dan sekaligus personifikasi dan kepastian hukum. Komunikasi antara Sang Kondektur dan Hakim Agung, sama-sama memberi makna bahasa lewat sebuah simbol bahasa, berubah menjadi sebuah simbol yang memiliki makna baru.<sup>12</sup> Berkaitan dengan hal tersebut di atas, seorang Hakim Agung adalah personifikasi dari destinasi hukum, arah tujuan dari hukum dan ilmu hukum dari satu masyarakat. Dalam konteks ini setiap makna kata dan kalimat sangat taat pada penggunaan bahasa secara khusus dalam kalimat-kalimat yang digunakan secara efektif oleh penggunanya untuk dipahami secara baik dan benar.<sup>13</sup>

#### **B.4. Laras Bahasa Hukum**

Menurut Lilis Hartini,<sup>14</sup> salah satu problem yang dikeluhkan selama ini adalah sulitnya orang awam memahami bahasa hukum. Komunitas hukum menganggap mereka memiliki bahasa dan istilah-istilah khusus yang sangat berbeda dari orang kebanyakan. Ia melihat hingga kini masih ada jurang antara komunitas hukum dan masyarakat umum pengguna bahasa. Mestinya, menurut Lilis, komunitas hukum pun harus tunduk pada standarisasi berbahasa Indonesia sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Komunitas hukum menganggap telah memiliki bahasa yang sangat khas karena sebuah kata atau pun kalimat dapat saja dimaknai secara berbeda dalam sebuah masyarakat yang bertitik tolak pada bentuk hukum dan bentuk masyarakat.<sup>15</sup> Seorang petugas hukum seperti advokat atau pun jaksa bisa mempunyai pemaknaan terhadap materi yang terdapat dalam Undang-Undang. Namun, kekhasan bahasa hukum dimaksud harus tetap dipertanyakan. “Di situ, ada peluang bahasa dipolitisasi.” Hadirnya bahasa dalam perspektif linguistik menjadi

---

<sup>12</sup> Lihat kajian tentang simbol, dalam, Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002. hlm. 98.

<sup>13</sup> Lihat, Ida Bagus Putrayasa., *Kalimat Efektif*, Bandung, Refika Aditama, 2007. hlm. 81.

<sup>14</sup> Lilis Hartini adalah seorang Dosen Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) yang tercatat secara lengkap dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d5f6ff4d69ae/bahasa-hukum-indonesia--setelah-45-tahun-simposium-medan-parapat?page=2-3>

<sup>15</sup> Lihat, Roberto M. Unger., Pada bagia: “Hukum dan Bentuk-Bentuk Masyarakat,” *Teori Hukum: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung, Nusamedia, 2010. hlm. 61.

sangat penting dalam hal ini. Di sinilah teori hukum mulai berlaku dengan apa yang dinamakan sebagai tindakan mengubah bahasa hukum yang sudah lazim dipakai aparat penegak hukum Indonesia memang tidak mudah. Sebut misalnya penggunaan kata ‘bahwa’ dalam setiap putusan hakim. Dilihat dari tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengawali kalimat dengan kata ‘bahwa’ dianggap kurang pas. Hal yang sama terjadi pada profesi seperti seorang notaris, yang mempunyai bahasa tersendiri, warisan dari notaris pada zaman era Hindia Belanda. Model bahasa untuk bidang tertentu inilah yang lazim disebut dengan istilah utamanya adalah laras bahasa yang bertujuan mengikat dan bersifat perseorangan yang mendahulukan kepentingan sendiri sebagai tujuan utama.<sup>16</sup>

Praktik hukum di dalam sebuah negara; praktik proses hukum, dan birokrasi, seringkali muncul perubahan secara serta merta makna suatu kata atau tema dalam sebuah penuturan dan terjadi hubungan hukum dan bahasa sebagai teks.<sup>17</sup> Misalnya dalam kalimat: “Saya memberikan amplop ke petugas agar urusannya cepat selesai”. Tema amplop dalam kalimat ini dipahami secara jelas dalam bahasa hukum bahwa sebagai pemberian suap. Proses perubahan makna yang terjadi secara demikian lazimnya dinamakan perubahan makna secara asosiatif.

Istilah sehari-hari di dunia hukum seperti ‘kacamata hukum’, masa lalu ‘hitam’, ‘kursinya’ digeser kandidat lain, dan perkara ‘dipetieskan’ hanya sebagian contoh perubahan makna asosiatif dalam bentuk lain. Perubahan tersebut bisa dengan cara lain yang berbeda tetapi pemahaman bahasa hukumnya bisa selalu sama.

Pemahaman yang sama juga selalu dibicarakan di dalam sebuah perkara yang telah lazim dalam dunia beberapa acara persidangan dalam pengadilan; lawan bicara terdakwa memahami ‘apel Malang’ dipahami sebagai rupiah yang adalah mata uang Indonesia, dan ‘apel

---

<sup>16</sup> Aliran-aliran dalam ilmu negara menekankan bahwa manusia adalah warga dalam masyarakat dan dalam sifat perseorangannya ia ingin mendahulukan kepentingannya sendiri sebagai tujuan utama. Kemudian individu-individu itu pun berbentuk masyarakat yang belum teratur karena belum ada suatu badan yang mengatur kedua unsur tersebut yang kemudian dinamakan negara sebagai perwujudannya. Bdk. Hal ini selanjutnya dalam uraian Moh. Kusnardi, SH dan Prof. Dr. Bintan R, Saragih, MA., *Ilmu Negara*, Jakarta, Yofa Mulia Offset, 2008, hlm. 21.

<sup>17</sup> Lihat Fathur, Rokhman, Surahmat., *Politik Bahasa Penguasa*, pada bagian; “Sosiopragmatik Bahasa Hukum,” Jakarta, Penerbit Kompas, 2016. hlm. 177.

Washington' sebagai dolar yang adalah mata uang Amerika Serikat.<sup>18</sup> Banyak kata yang dipakai sebagai kode dan simbol yang memiliki makna khusus untuk menutupi praktik korupsi, dan mengubah makna kata tertentu menjadi pemberian suap atau uang.

### **B.5. Bahasa Hukum.**

Seluruh kegiatan hukum selalu berupaya untuk mengetahui berbagai kekuatan, kecenderungan, dan juga peluang yang ada. Seluruh proses menuju tahu untuk menyampaikan pengetahuan dalam bidang hukum, sepenuhnya berlangsung melalui bahasa. Lewat pengetahuan tentang bahasa, posisi-posisi hukum ditentukan dan posisi hukum mau tidak mau harus hadir dalam wujud bahasa. Seluruh kegiatan hukum adalah sangat terlibat jauh dalam problematik bahasa. Dalam konteks inilah terdapat dilemanya yakni masyarakat hukum tidak mungkin mengalami segala yang ada tanpa perantara bahasa. Sebagai sebuah contoh konkrit yang terdapat di dalam masyarakat hukum yakni peraturan yang ditetapkan yang bersifat multi tafsir, dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu kelemahan terhadap penguasaan bahasa, khususnya penafsiran tentang tata bahasa yang di dalamnya termuat mana dari kata-kata kunci yang dianggap sangat penting dalam hukum.

Dalam konteks pemahaman di atas maka penafsiran hukum yang dilakukan berdasarkan arti kata-kata, kalimat dan teks dinamakan penafsiran tata bahasa;<sup>19</sup> Kalau penafsiran tersebut dilakukan menurut sejarah undang-undang maka dinamakan penafsiran menurut sejarah. Sejarah yang dimaksud di sini adalah sejarah undang-undang, maka penafsiran itu dinamakan penafsiran menurut sejarah undang-undang.<sup>20</sup> Bentuk pokok simbol bahasa yang mempunyai arti adalah kata. Bentuk pokok dari bahasa itu sendiri adalah kalimat. Untuk mengemukakan satu gagasan yang lengkap diperlukan kalimat. Berdasarkan situasi

---

<sup>18</sup> Lihat Christina Purwanti, *Law Rivew*. Op.cit hlm., 547.

<sup>19</sup> Trudy Govier, *A Practical Study of Argument*, ( *Critical Thinking* ), United States, Thomson Wadsworth, 2005, hlm. 3-4.

<sup>20</sup> Lihat, Pringodigdo, A.G dkk. Dalam *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta, Kanisius, 1977; seperti terdapat dalam, Christina Purwanti: *Analisis Kritis Atas Bahasa Hukum Dan Distorsi Bahasa Dalam Hukum*, yang terdapat dalam *Law Riview* Volume XIX, No. 3- Maret 2015, hlm. 448.

bahasa dan konteks kalimat, kata-kata mendapat maknanya yang pasti. Penggunaan bahasa khususnya pemaknaan kata dan kalimat akan lebih memadai dalam bahasa hukum kalau peran dan fungsi bahasa adalah searah dengan bahasa asing yang adalah asal muasal dari bahasa hukum itu sendiri.

### **B.5.1. Bahasa sebagai Kesadaran Hukum**

Bahasa dalam kesadaran hukum sebetulnya mau mengungkapkan bagaimana bahasa itu digunakan melalui kepekaan untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai yang terdapat dalam hukum yang ada, atau hukum yang diharapkan ada. Bahasa yang dipersoalkan di dalam konteks di sini adalah bahasa sebagaimana terungkap pada pembicaraan atau tulisan pada peristiwa nyata. Di sinilah peran semantik dalam hukum menjadi nyata. Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH<sup>21</sup> memaparkan bahwa konstitusi yang bernilai semantik adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan tetap dijadikan sebagai jargon, semboyan, atau pun sebagai “gincu-gincu” ketatanegaraan yang hanya berfungsi sebagai pemanis atau penggembira sekaligus sebagai instrumen membenaran belaka dalam setiap pidato hukum, dan hal ini pun terjadi di banyak negara. Jika di negara yang bersangkutan tidak tersedia mekanisme untuk menilai konstitusionalitas kebijakan-keijakan kenegaraan (*state's policies*), maka yang mungkin terjadi adalah penyimpangan dari amanat undang-undang dasar. Dengan demikian praktik ketatanegaraan, baik bagian-bagian tertentu maupun keseluruhan isi undang-undang dasar itu, dapat saja bernilai semantik.

Bahasa sebagai yang diucapkan atau yang ditulis pada peristiwa nyata yang oleh kalangan ahli bahasa dinamakan sistem bahasa atau susunan linguistik. Diskursus bahasa merupakan peristiwa bahasa atau penggunaan linguistik untuk menalar dan menganalisis fenomena bahasa. Hal ini menjadi sangat penting dalam perumusan bahasa hukum. Ketika setiap warga negara terlibat dalam bahasa sebagai diskursus (wacana) maka pada saat yang sama setiap individu dituntut untuk berpihak dan menentukan posisi dalam aspek hukum.

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH., *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jilid I, 2006. hlm. 136-137.

Dalam praktik hukum, posisi hukum amat ditentukan dalam berbahasa dan bahasa sebagai paradigma utama karena melalui bahasa, totalitas hukum bisa diekspresikan.<sup>22</sup>

Praktik bahasa tidak dapat dipisahkan juga dari penguasa.<sup>23</sup> Jika penguasa hukum terlihat jelas dalam praktik bahasa menolak menggunakan bahasa menurut paradigma kebudayaan atau kekuasaan yang berlaku, maka dapat dikatakan sama artinya dengan mengabaikan hakikat hukum. Doktrin hukum selalu mengikat orang banyak melalui jenis praktik bahasa tertentu dan tidak memungkinkan mereka melakukan praktik bahasa yang lainnya.

#### **B.5.2. Penyempitan dan Perluasan Makna Bahasa dalam Hukum**

Sebuah diksi yang biasa didengar: “Berapa “ikat” yang ingin Anda berikan?” makna aslinya adalah bagaimana mengartikan seorang yang hendak menjual sayur mayor, dengan menggunakan makna secara simbolis tersebut.<sup>24</sup> Namun, kata ikat dalam bahasa hukum menjadi kuat maknanya adalah korupsi; karena dibawa ke dalam bahasa hukum. Kata ‘ikat’ sebagai besaran uang yang harus diberikan. Daftar kata yang diasosiasikan para pihak sebagai uang suap, dalam kasus tindak pidana korupsi bisa terus bertambah, tetapi hanya dipahami oleh orang yang sedang bertindak sebagai penguasa hukum, akan memaknainya dalam bahasa hukum, dan dibongkar maksud atau maknanya oleh aparat penegak hukum dalam makna bahasa hukum sesuai kepentingan dalam hukum.

Demikian juga, setiap tema di dalam kamus bahasa hanya memberikan pengertian secara leksikal dan bersifat umum. Jika dimaknai secara hukum maka makna leksikal itu ditarik keluar menuju ke makna hukum. Langkah ini penting karena dalam praktik hukum makna suatu istilah menjadi sangat mungkin untuk berubah menjadi makna hukum sesuai kepentingan

---

<sup>22</sup> Christina Purwanti, *Ibid.*, hlm. 450.

<sup>23</sup> Lihat selengkapnya dalam uraian tentang; Ajaran Hukum Umum yang mengisyaratkan bahwa hukum sebagai hukum tergantung dari yang berwibawa; terdapat dalam, Theo Huijbers, *Filsafat HUKUM Dalam Lintasa Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm. 135.

<sup>24</sup> Lorenz Bagus., *Kamus Filsafat*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama, 1996., halm. 113.

hukum; jadi terjadi perluasan makna.<sup>25</sup> Praktik pemaknaan hukum selalu menggunakan bahasa untuk menjelaskan sebuah praktik hukum yang secara baik, benar dan adil. Citra dan wibawa hukum di Indonesia pun sejak era reformasi sampai sekarang ini, makna dan substansi hukum selalu menggunakan bahasa hukum yang benar dan tepat. Dengan kata lain, senjata utama Sarjana Hukum ( SH ) adalah kemampuan berbahasa Indonesia, baik lisan atau pun tulisan. Kemampuan menyampaikan pendapat secara logis dan argumentatif dalam artian berpikir seperti seorang sarjana hukum yang pintar dan cerdas.<sup>26</sup>

### **KESIMPULAN.**

Eksistensi bahasa dalam hukum menjadi hal yang sangat urgen dalam praktik hukum. Hukum, baik dari sisi normatif maupun praktis, meliputi segala aspek kehidupan, merupakan satu sarana untuk membentuk jagat ketertiban. Oleh karena itu hukum harus didekati dari semua aspek kehidupan agar bersifat visioner dan beroperasi bersama dengan bidang-bidang yang lain. Terdapat beberapa paradigma hukum yang penting yakni pertama, hukum adalah untuk manusia; kedua menolak untuk mempertahankan status *quo* dalam “berhukum”; dan ketiga, memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Dengan kata lain secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum utama dalam sebuah hukum adalah hukum yang berupaya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak sehingga hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.

Untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya itu, eksistensi bahasa sangat diperlukan dalam merumuskan sebuah makna hukum itu sendiri. Eksistensi bahasa dalam hukum diafirmasi secara terus-menerus melalui diksi, kata, kalimat atau keseluruhan teks bahasa yang sangat penting dalam aktivitas atau praktik hukum itu sendiri.

---

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d5c9d3d4ebd5/gejala-perubahan-makna-istilah-hukum--tidak-hanya-penyempitan-dan-perluasan?page=3>

<sup>26</sup> Lihat. Marjono Reksodiputro: “Menyelaraskan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Dengan Arah Pembangunan.” Dalam *Law Review*, Edisi Khusus – Agustus 2011, hlm.44-45.

Konsekuensi logisnya, hukum akan selalu mengalami perubahan baik secara evolusioner maupun revolusioner karena eksistensi bahasa. Bahasa hadir dalam hukum untuk membuat makna hukum menjadi eksis karena makna bahasa ditarik ke dalam makna hukum dan menjadi bahasa hukum. Dengan sendirinya pembacaan dan pemaknaan terhadap aturan hukum yang tertulis juga harus selalu mengalami perubahan dengan acuan pada nilai dan moral yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum pun, tidak boleh menjadi tawanan undang-undang. Supremasi hukum pun tidak bisa dimaknai sama dengan supremasi undang-undang. Eksistensi bahasa pun mengalami pasang naik dan pasang surut yang terus berkembang dalam penggunaannya, yang tentu sesuai dengan aturan yang juga terus berlaku di dalam sebuah negara hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Arifin, Bustanul dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'ammam Ramadhan (Penyunting). *Menggagas Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- AsshidiqueAsshiddique, Jimly, SH. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jilid I, 2006.
- Bagus, Ida Putrayasa. *Kalimat Efektif: Diksi, Struktur, dan Logik*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Djamal, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984.
- Govier, Trudy. *A Practical Study of Argument (Critical Thinking)*. United States: Thomson Wadsworth, 2005.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Penrnit Alumni, 1986.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Kusnardi, Moh., SH. dan Prof. Dr. Bintan R, Saragih, MA. *Ilmu Negara*. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2008.

Pringodigdo, A.G dkk. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1977.

Purwanti, Christina. “ Analisis Kritis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum,” dalam Jurnal Hukum UPH, *Law Review*, Volume XIV, No. 3 Maret 2015.

Reksodiputro, Marjono: “Menyelaraskan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Dengan Arah Pembangunan,” dalam Jurnal Hukum UPH, *Law Riview*, Edisi Khusus – Agustus 2011.

Rokhman, Fathur, Surahmat. *Politik Bahasa Penguasa*, pada bagian; “Sosiopragmatik Bahasa Hukum,” Jakarta: Penerbit Kompas, 2016.

Suparman, Eman dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu’ ammar Ramadhan (Penyunting). *Menggagas Hukum Progresif* . Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.

Sobur,Alex . *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Unger. Roberto M., *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Nusamedia, 2010.

#### **Jurnal:**

Purwanti, Christina. “ Analisis Kritis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum,” Jurnal Hukum UPH, *Law Review*, Volume XIV, No. 3 Maret 2015.

Reksodiputro, Marjono. “Menyelaraskan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia dengan Arah Pembangunan,” Jurnal Hukum UPH, *Law Review*, Edisi Khusus – Agustus 2011.

#### **Internet:**

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5f6ff4d69ae/bahasa-hukum-indonesia--setelah-45-tahun-simposium-medan-parapat?page=2-3>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d5c9d3d4ebd5/gejala-perubahan-makna-istilah-hukum--tidak-hanya-penyempitan-dan-perluasan?page=3>